



RENCANA KERJA (RENJA)



**TAHUN
2023**



**KECAMATAN WANAYASA
KABUPATEN PURWAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023 SKPD Kecamatan Wanayasa dapat diselesaikan.

RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023 ini merupakan pedoman bagi Kantor Kecamatan Wanayasa dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta evaluasi kinerja atas capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Besar harapan Kami kiranya Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Kecamatan Wanayasa ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh segenap Stakeholder (pemangku kepentingan) dan dinas instansi terkait lainnya guna menyusun perencanaan dan proyek pembangunan sekaligus merealisasi program-program Pemerintah Kecamatan Wanayasa.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah salah satu bentuk untuk membuktikan kesungguhan kami dalam menjalankan tugas dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat secara maksimal dan seoptimal mungkin.

Dengan segala kerendahan hati kami memohon maaf kiranya dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 SKPD Kecamatan Wanayasa ini terdapat kekurangan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi segenap masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Wanayasa, November 2022

CAMAT WANAYASA,



HERYADI ERLAN WD, S.STP
MIP. 19760505 199603 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan daerah sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yang telah dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 sudah dilakukan penyesuaian dan penyeselarasan terhadap program prioritas pembangunan dan arah kebijakan daerah dengan kebijakan Pusat dalam rangka mendukung program-program prioritas nasional di daerah

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Wanayasa adalah dokumen perencanaan Kantor Kecamatan Wanayasa untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

Kecamatan Wanayasa sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang mempunyai kewajiban menyusun Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Wanayasa Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
24. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, seri E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan

- Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
 34. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor);
 35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 36. Peraturan Bupati Puwakarta Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
 37. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini yaitu sebagai pedoman bagi Kantor Kecamatan Wanayasa dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta

mengevaluasi hasil kinerja setiap tahun berdasarkan capaian indikator program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Sebagai penjabaran dari Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- b. Sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- d. Sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, isu – isu penting penyelerasan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan Renja Perangkat Daerah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rencana kerja masing - masing seksi dan urusan serta pendanaan atas program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan atas penjelasan BAB 1 sampai dengan BAB IV

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2022 jumlah anggaran program dan kegiatan Kecamatan Wanayasa yaitu sebesar Rp. 3.816.525.265 terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 3.732.290.165 dan Belanja Modal sebesar Rp. 84.235.100.

Realisasi pelaksanaan anggaran belanja operasi sebesar Rp.3.492.169.556 Atau terserap 93.57 % dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 83.550.250 Atau terserap 99.19 %. Dari 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan yang di rencanakan pada tahun 2022 hanya 1 (satu) sub kegiatan yaitu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Kecamatan Wanayasa Tahun 2022 dapat di lihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Serapan (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.687.944.065	3.477.373.606	94.29
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.140.000	15.984.000	54.85
1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	6.280.000	6.162.500	98.13
1.2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	9.240.000	8.103.500	87.70
1.3	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9.260.000	8.760.700	94.61
1.4	Evaluasi kinerja perangkat daerah	4.360.000	0	0
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.841.074.528	2.677.538.678	94.24
2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.829.874.528	2.668.748.678	94.31
2.2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	8.000.000	6.287.000	78.59
2.3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	3.200.000	2.503.000	78.22
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.600.000	5.040.000	90
3.1	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan	5.600.000	5.040.000	90

	barang milik daerah pada SKPD			
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.332.500	5.332.500	100
4.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	5.332.500	5.332.500	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.983.897	92.559.900	84.16
5.1	Penyediaan komponen instalasi listrik	7.398.300	7.373.000	99.66
5.2	Penyediaan peralatan rumah tangga	9.092.250	8.970.500	98.66
5.3	Penyediaan bahan logistik kantor	55.823.347	55.531.500	99.48
5.4	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	7.990.000	7.034.900	88.05
5.5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	29.680.000	13.650.000	45.99
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.247.300	83.550.250	99.17
5.1	Pengadaan mebel	26.333.200	26.233.200	99.62
5.2	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	57.914.100	57.317.050	98.97
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	424.465.840	412.777.498	97.25
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	26.955.000	20.711.758	76.84
6.2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	397.510.840	392.065.740	98.63
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.100.000	177.548.080	94.39
7.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	39.800.000	30.680.500	77.09
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.800.000	9.800.000	100
7.2	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	138.500.000	137.067.580	98.97
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25.691.200	24,771.200	96.2
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25.691.200	24,771.200	96.2
1.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang Desa	25.691.200	24,771.200	96.2
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.900.000	11.245.000	94.50
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	11.900.000	11.245.000	94.50
1.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	11.900.000	11.245.000	94.50
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	90.990.000	62.330.000	68.50
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90.900.000	62.330.000	68.50
1.1	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	9.270.000	8.380.000	90.40
1.2	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	13.800.000	7.500.000	54.35
1.3	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala	6.900.000	1.600.000	23.19

	desa dan perangkat desa			
1.4	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	10.170.000	7.680.000	75.52
1.5	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	12.270.000	12.270.000	100
1.6	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	19.180.000	10.480.000	54.64
1.7	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	9.540.000	9.540.000	100
1.8	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	9.860.000	4.880.000	49.49
Jumlah		3.816.525.265	3.575.719.806	93.69

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan wanayasa sesuai indikator tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Wanayasa dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	91%	92%	92%	93%	93%	89%	92%	-	-	-	89	92	-	-	-
2.	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	-	-	-	90	100	-	-	-
3.	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100	100	-	-	-
4.	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100	100	-	-	-

2.3 Isu – Isu Penting Penyelerasan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis kinerja indeks kepuasan masyarakat, tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran, pembinaan/pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengaduan masyarakat tertangani yang tercantum dalam Pencapaian kinerja Kecamatan Wanayasa dijadikan dasar dalam mengidentifikasi permasalahan, kendala dan tantangan isu – isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Wanayasa. Untuk kemudian isu – isu strategis faktual tersebut akan menentukan agenda kebijakan, sasaran program dan kegiatan yang akan ditetapkan pada tahun yang akan datang.

Beberapa isu – isu strategis penyelerasan tugas dan fungsi kecamatan wanayasa antara lain :

1. Masih rendahnya sumber daya aparatur penyelenggara pemerintahan desa;
2. Belum optimalnya kinerja lembaga kemasyarakatan desa;
3. Tersedianya pelayanan teras madukara di Kantor Kecamatan Wanayasa;
4. Tersedianya pelayanan dukcapil di Kantor Kecamatan Wanayasa;
5. Bertambahnya lokasi pariwisata di hilir;
6. Meningkatnya produktivitas sampah;
7. Terbatasnya sumber daya manusia dilingkungan Kantor Kecamatan Wanayasa;
8. Belum maksimalnya sarana dan prasarana penunjang kantor.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Wanayasa memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Kedudukan : merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mulalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemerdayaan masyarakat dan desa.

Fungsi Kecamatan :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan Kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertical di wilayah Kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- f. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- g. Pelaksanaan pelayanan publik;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
- i. Pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Camat

Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan

Pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Rincian Tugas Camat :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas kecamatan;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelayanan urusan pemerintahan umum;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi :
 1. Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- f. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
 1. Sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi vertikal terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- g. Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di kecamatan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi :

1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. Efektifitas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada Bupati; dan
 4. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur desa.
- i. Melakukan pembinaan, fasilitas, supervisi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik pemerintahan desa dan/ atau kelurahan sesuai azas kewajiban dan batas wewenang sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi :
 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, sesuai wilayah Kecamatan.
 - k. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
 - l. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas fungsi Camat;
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan;
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau peraturan perundang-undangan;

Sekretaris Kecamatan

Tugas Pokok : Menyelenggarakan urusan kesekretariatan yang meliputi Perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan, kepegawian dan urusan administrasi umum kecamatan.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
- b. Pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegaiwan;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi umum, naskah dinas, sarana dan prasana kerja, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Sekertaris :

- a. Menyusun rencana kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
- c. Menyelenggarakan pentausahaan keuangan kecamatan;
- d. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawian;
- e. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi naskah dinas;
- f. Mengkoordinasikan pengelolaan sarana dan prasarana kecamatan;
- g. Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan kerumah tanggan, hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
- h. Memberikan layanan kesekretariatan kepada unit organisasi dilingkup kecamatan;
- i. Mengkoordinasikan penunjukan pengelola program dan kegiatan lingkup kecamatan;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada atasan;
- l. Mengelola data dan informasi yang berkenan dengan tugas dan fungsi sekretaris;

- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atas kegiatan sekretaris kepada camat.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Tugas Pokok : Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan, serta Menyelenggarakan penatausahaan keuangan.

Fungsi :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
- b. Penatausahaan keuangan kecamatan, yang meliputi penganggaran, perbendaharaan dan akunting;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Kepegawaian dan umum

Tugas Pokok : Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, Kepegawaian, perlengkapan, perbekelan, keperluan tulis dan Keprotokolan.

Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan program, Evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
- c. Pelaksanaan pemantauan kegiatan kecamatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Seksi Tata Pemerintahan

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan serta melakukan pembinaan fasilitas, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan penyenggaraan tugas-tugas pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. Pembinaan, fasilitasi, supervisi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan diantaranya administrasi pertahanan, pajak bumi dan bangunan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ditingkat kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program

dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan, bangsa, serta perlindungan masyarakat diwilayah kecamatan wanayasa.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasikan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan dan koordinasi penerapan serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. Pembinaan, fasilitas, supervisi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi upaya – upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban

- umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa;
 - e. Penggalan dan pelestarian kearifan budaya local guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan Program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- b. Pembinaan, fasilitasi, supervise, dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- c. Pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana prasarana serta fasilitasi social dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi upaya – upaya pelestarian lingkungan hidup serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah kecamatan;
- e. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa;
- f. Penggalan dan pelestarian kearifan budaya local guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Sosial

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan penyusunan dan Melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan social;
- b. Pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
- c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;
- e. Penggalan dan pelestarian kearifan budaya local guna mendukung upaya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/ atau kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/ atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;

- b. Pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi dan evaluasi terhadap upaya – upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya – upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023, tahap awal penyusunan perencanaan pembangunan daerah dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Musrenbang Perencanaan Pembangunan Kabupaten.

Kecamatan sesuai tugas pokoknya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Telah memfasilitasi penetapan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui kegiatan Forum Musrenbang Kecamatan yang telah digelar pada tanggal 9 Februari 2022, melalui kegiatan tersebut diperoleh usulan program dan kegiatan prioritas masyarakat melalui Pemerintah Desa, dan usulan tersebut kemudian disepakati melalui forum musrenbang kecamatan. Selanjutnya, oleh kami berita acara kesepakatan hasil musrenbang tersebut dibawa pada forum musrenbang kabupaten.

Usulan program dan kegiatan masyarakat berdasarkan hasil kesepakatan musrenbang kecamatan, dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3

**DAFTAR USULAN KEGIATAN HASIL MUSRENBANG DESA/KELURAHAN
YANG DIUSULKAN DAN DISEPAKATI PADA MUSRENBANG KECAMATAN WANAYASA TAHUN 2023**

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	USULAN PERMASALAHAN	URAIAN PERMASALAHAN	KOEFISIEN/ VOLUME	ALAMAT LOKASI	PAGU	PERANGKAT DAERAH YANG DITUJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Inovasi	Warga Desa / Peningkatan Sarana Prasarana Masyarakat	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Masih adanya Perumahan Warga yang Tidak Layak Huni	60 Unit	Dusun I dan Dusun II Desa Cibuntu	Rp.1.200.000.000,-	Dinas perumahan dan kawasan permukiman
2	Pemberdayaan Kepemudaan Bidang Olahraga dan Seni Budaya	Seniman / Meningkatkan Sarana Olahraga dan Kesenian	Kebudayaan	Bantuan Alat-alat Olahraga dan Kesenian	Belum adanya alat Olahraga	3 Paket	Dusun I dan Dusun II Desa Cibuntu	Rp.150.000.000,-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3	Pembangunan Jalan Hotmix	Peningkatan Sarana dan Prasarana Masyarakat	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Desa	Jalan Desa masih ada yang belum di Hotmix	1 Paket	RW II dan RW III Desa Cibuntu	Rp.575.000.000,-	Dinas perumahan dan kawasan permukiman
4	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Warga Desa / Peningkatan Sarana Prasarana Masyarakat	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan	Jalan Lingkungan masih ada yang belum terbangun	200 Meter	RW III Desa Cibuntu	Rp.120.000.000,-	Dinas perumahan dan kawasan permukiman
5	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Sadar Lingkungan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Pelatihan Tenaga Kerja	Kurangnya keahlian khusus bagi para Tenaga Kerja	60 Orang	Dusun 1,2 Desa Taringgul Tonggoh	Rp.240.000.000,-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
6	Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Masih adanya rumah yang masuk ke dalam kategori RUTILAHU	30 Unit	Dusun 1,2 Desa Taringgul Tonggoh	Rp.600.000.000,-	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
7	Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Petanian	Penyediaan Bibit Pertanian	Mahalnya biaya untuk pengadaan bibit tanaman bagi para Petani	10 Kelompok	Dusun 1,2 Desa Taringgul Tonggoh	Rp.500.000.000,-	Dinas Pangan dan Pertanian
8	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbaiki Jalan dan Jembatan	Memaksimalkan sarana transportasi	1230 m	Dusun 1,2 Desa Taringgul Tonggoh	Rp.450.000.000,-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang	Penyuluhan Kesehatan, Penanganan Stunting	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	Kurangnya Kesadaran Pola Hidup Sehat Dan	1 Paket	Aula Desa Ciawi	Rp.50.000.000,-	Dinas Kesehatan

	Berkualitas Dan Pemajuan Kebudayaan				Bersih				
10	Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Inovasi	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terdapat Rumah Warga Yang Tidak Layak Untuk Ditempati	85 Rumah	Dusun 1,2,3 Desa Ciawi	Rp.2.175.000.000,-	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
11	Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Pemabnguna Jalan Desa Plus Drainase	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Perbaikan Drainase Jalan Desa	Terdapat Jalan Dan Drainase Yang Rusak	2,5 X 1500 M	Dusun 1,2,3 Desa Ciawi	Rp.2.000.000.000,-	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
12	Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Inovasi	Pengadaan Bantuan Usaha Ternak Domba	Peternakan	Penyediaan Bibit Ternak	Penguatan Eknomi Masyarakat di Bidang Usaha Ternak	100 Ekor	Dusun 1,2,3 Desa Ciawi	Rp.200.000.000,-	Dinas Peternakan dan Perikanan
13	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Sadar Lingkungan	Program Pengembangan Kapasitas daya saing Keolahragaan	Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan dan Pembinaan Keolahragaan	belum tersedianya fasilitas Lapangan Sepak Bola yang memadai	1 Paket	Desa Legokhuni	Rp.500.000.000,-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
14	Pemulihan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Inovasi	Program Pengelolaan Perikanan budidaya	Kelautan Dan Perikanan	Penyediaan Prasarana Budidaya Ikan	Belum Tersedianya Sarana Prasarana Budidaya ikan Menggunakan System Bioflok	1 Paket	Desa Legokhuni	Rp.150.000.000,-	Dinas Perikanan Dan Peternakan
15	Reformasi Sistem Ketahanan Bencana Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Pengembangan system dan pengelolaan Persampahan	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Penyediaan Prasarana persampahan	Belum Tersedianya Sarana Transportasi Sampah menuju TPA (Mobil Sampah)	1 Unit	Kantor Kepala Desa Legokhuni	Rp.350.000.000,-	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
16	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perhubungan	Penyediaan Kelengkapan Jalan	Belum Terpenuhi secara maksimal Fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) dilingkungan maupun Jalan Raya dan belum adanya Trotoar demi kenyamanan dan keamanan Pejalan Kaki	1 Paket	Desa Legokhuni	Rp.200.000.000,-	Dinas Perhubungan
17	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang	Seniman / Meningkatkan Sarana Kesenian	Kebudayaan	Bantuan Alat - Alat Kesenian	Belum Adanya Alat Kesenian Hadroh	3 Paket	Dusun I dan Dusun II Desa	Rp.150.000.000,-	Dinas Kepemudaan, Olahraga,

26	Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat Ekonomi yang berbasis Inovasi	Program Penyelenggaraan Pembangunan	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Rusak Berat dan dapat membahayakan	70 Unit	Dusun 1, dan Dusun 2 Desa Wanasari	Rp.1.750.000.000,-	Dinas perumahan dan kawasan permukiman
27	Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Desa Dan Pelayanan Publik yang maju dan modern	Program Aplikasi Informatika	Komunikasi Dan Informatika	Penyediaan Jaringan / Aplikasi Informatika	Belum Tersedianya Jaringan Aplikasi Informatika	1 paket	Dusun 1 dan Dusun 2 Desa Wanasari	Rp.100.000.000,-	Dinas Komunikasi dan Informatika
28	Peningkatan Insfrastuktur dan Konektivitas Wilayah	Program Penyelenggaraan lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perhubungan	Penyediaan kelengkapan Jalan Kabupaten	Memberikan Kenyamanan Bagi pejalan kaki	2.000 M	Desa Wanasari	Rp.900.000.000,-	Dinas perhubungan
29	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Pemajuan Kebudayaan	Peningkatan sarana prasarana olahraga lapang sepak bola	Kepemudaan dan Olahraga	Pengadaan lapangan sepak bola	Belum memiliki lapangan sepak bola	1 Unit	Desa Nangerang	Rp.1,500,000,000,-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan kebudayaan
30	Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Inovasi	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Masih adanya Perumahan Wargayang Tidak Layak Huni	50 Unit	Dusun I dan Dusun II Desa Nangerang	Rp.1,000,000,000,-	Dinas perumahan dan kawasan permukiman
31	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Warga Desa / Perbaikan TPT	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Perbaikan Jalan Lingkungan	Jalan Longsor	200 M2	Dusun I Desa Nangerang	Rp.400,000,000,-	Dinas perumahan dan kawasan permukiman
32	Reformasi Sistem Ketahanan Bencana dan Pengolahan Lingkungan Hidup	Pembangunan Sarana dan prasarana Persampahan	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan	Masih mininnya Sarana Prasarana Persampahan	1 Paket	Dusun I dan Dusun II Desa Nangerang	Rp.500,000,000,-	Dinas perumahan dan kawasan permukiman
33	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan TPT Saluran	Sering terjadi longsor	1.70mx1.50 mx350 m	RT.004/02 Desa Sumurugul	Rp.220,000,000,-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
34	Peningkatan	Peningkatan Kapasitas	Perumahan dan	Rehabilitasi Jalan	Menghambat	500 mx1.50	RT.005 Dan		Dinas

	Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	Kawasan Permukiman	lingkungan	Transportasi	m	RT 007 Desa Sumurugul	Rp.32,000,000,-	Perumahan dan Kawasan Permukiman
35	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Sarana Air Bersih (SAB)	Menghambat Transportasi	1 Unit	Dusun 1 dan 2 Desa Sumurugul	Rp.50,000,000,-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
36	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rumah Tidak Layak Huni	Faktor Kesehatan	10 Unit	Dusun 1 dan 2 Desa Sumurugul	Rp.150,000,000,-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
37	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Pemajuan Kebudayaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Kepemudaan dan Olah Raga	Pengembangan dan Pembinaan Keolahragaan	Sarana Prasana dan SDM Keolahragaan masih belum memadai.	50 Orang	Dusun I Dan Dusun II Desa Nagrog	Rp.250.000.000,-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.
38	Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Inovasi	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Fasilitasi Perlindungan Sosial Masyarakat	Jaminan Sosial untuk masyarakat miskin belum menyeluruh.	780 KK	Dusun I Dan Dusun II Desa Nagrog	Rp.234.000.000,-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
39	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan Lingkungan	Jalan Lingkungan di Desa Nagrog sudah rusak	742 M	Dusun II Desa Nagrog	Rp.250.000.000,-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
40	Reformasi Sistem Ketahanan Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengendalian sampah masih belum memadai	1 paket	Dusun I Dan Dusun II Desa Nagrog	Rp.50.000.000,-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
41	Peningkatan SDM yang berkualitas dan pemajuan kebudayaan	Meningkatnya Kualitas SDM yang profesional, berbudaya dan bertaqwa	Pendidikan	Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM Pendidikan	Masih rendahnya kualitas SDM yang memadai dan kurangnya pemahaman tentang pendidikan	1 paket	Dusun I dan II Desa Taringgul Tengah	Rp.50.000.000,-	Dinas Pendidikan
42	Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang berbasis Inovasi	Terwujudnya ketahanan pangan dan peningkatan daya saing pertanian, perikanan dan peternakan	Peternakan	Penyediaan bibit ternak	banyak penggembala ternak yang tidak memiliki modal untuk mengembangkan peternakannya	1 paket	Dusun I dan II Desa Taringgul Tengah	Rp.100.000.000,-	Dinas perikanan dan peternakan
43	Peningkatan Infrastruktur dan konektivitas wilayah	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur dalam rangka percepatan pengembangan wilayah	Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Perbaikan jalan utama desa	Jalan Desa (Hotmix) rusak parah akibat gerusan air hujan	1,250 meter	Dusun I dan II Desa Taringgul Tengah	Rp.450.000.000,-	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

44	Reformasi sistem ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya Pengelolaan lingkungan hidup	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Pelatihan dan pencegahan mitigasi bencana	Belum adanya tenaga terlatih untuk antisipasi menangani bencana di masyarakat	1 paket	Dusun I dan II Desa Taringgul Tengah	Rp.50.000.000,-	Badan penanggulangan bencana daerah
45	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Pemajuan Kebudayaan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Pelatihan Tenaga Kerja	Kurangnya tenaga trampil yang sesuai standar Kemenaker	2 angkatan	Desa Sukadami	Rp.50.000.000,-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
46	Pengutan Sosial Ekonomi Masyarakat yang berbasis Inovasi	Program Pengembangan UMKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan UMKM	Kurangnya modal dan inovasi produksi	65 KK	Desa Sukadami	Rp.100.000.000,-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
47	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbaikan Jalan Kabupaten Drainase	Jalan Berlubang dan rawan kecelakaan	1.000 M	Desa Sukadami	Rp.300.000.000,-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
48	Reformasi Sistem Ketahanan Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Sistem dan Penelolaan Persampahan Regional	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Sarana Persampahan	Tidak adanya TPS dan kendaraan pengangkut sampah Mandiri	1 Paket	Desa Sukadami	Rp.350.000.000,-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
49	Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Pembangunan Jalan Desa Plus Drainase	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Perbaikan Drainase Desa	Belum ada Drainase	425 M	Kp. Krajan RT. 0003/002 Desa Wanayasa	Rp.423.000.000,-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
50	Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Inovasi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian	Penyediaan Bibit Ternak (Domba)	Kurangnya Bibit Ternak untuk di kembangbiakan	45 Ekor	Dusun 1, 2 dan 3 Desa Wanayasa	Rp.315.000.000,-	Dinas Perikanan dan Peternakan
51	Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Inovasi	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Masih adanya Perumahan Wargayang Tidak Layak Huni	72 unit	Dusun 1, 2 dan 3 Desa Wanayasa	Rp.144.000.000,-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
52	Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Inovasi	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	1 Paket	Dusun 3 Desa Wanayasa	Rp.1.300.000.000,-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.

53	Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Inovasi	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Masih adanya Perumahan Wargayang Tidak Layak Huni	10 Unit	Dusun 1, Dusun 2 dan Dusun 3 Desa Babakan	Rp.250.000.000,-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
54	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbaiki Jembatan	Jembarannya sudah rusak	150 M2	Kp. Babakan Rt. 002/001 Desa Babakan	Rp.200.000.000,-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
55	Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Inovasi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian	Penyediaan Bibit Ternak (Domba)	Kurangnya Bibit Ternak untuk di kembangbiakan	30 Ekor	Dusun 1, Dusun 2 dan Dusun 3 Desa Babakan	Rp.60.000.000,-	Dinas Perikanan dan Peternakan
56	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perhubungan	Penyediaan Kelengkapan Jalan	Kurangnya Penerangan Jalan	30 Unit	Dusun 1, Dusun 2 dan Dusun 3 Desa Babakan	Rp.90.000.000,-	Dinas Perhubungan
57	Peningkatan Sumber Daya manusia yang berkualitas dan pemajuan kebudayaan	Kepemudaan dan Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan dan Pembinaan Keolahragaan	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3 Paket	Dusun 1, 2 dan 3 Desa Simpang	Rp.100.000.000,-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan kebudayaan
58	Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat Ekonomi yang berbasis Inovasi	Program Penyediaan dan Sarana Pertanian	Pertanian	Penyediaan Bibit Ternak (Sapi)	Kurangnya Bibit Ternak Untuk Dikembang Biakan	50 Ekor	Dusun 1, 2 dan 3 Desa Simpang	Rp.750.000.000,-	Dinas Perikanan dan Peternakan
59	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang maju dan Modern	Program Aplikasi Informatika	Penyediaan Jaringan / Aplikasi Informatika	Tidak Tersedianya Jaringan Internet	Meningkatnya SDM masyarakat Desa	3 Paket	Dusun 1, 2 dan 3 Desa Simpang	Rp.100.000.000,-	Dinas Komunikasi dan Informatika
60	Peningkatan Insfrastuktur dan Konektivitas Wilayah	ProgramPeningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perbaiki Jalan Lingkungan	Memberikan Kenyamanan Bagi Pengendara Kendaraan dan Pejalan kaki	500 M	Desa Simpang	Rp.300.000.000,-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
JUMLAH								28.238.000.000,-	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Renja Kecamatan Wanayasa berpedoman pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022. Dan RKPD Kabupaten Purwakarta tersebut merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 telah dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklature Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sudah sesuai dan selaras dengan program – program prioritas nasional di daerah. Dan Renja Kecamatan, yang dalam penyusunannya berpedoman pada RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dapat dipastikan juga telah mengakomodir program – program nasional di daerah sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklature Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program – program nasional yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan yang direncanakan pada Renja Kecamatan Tahun 2023 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan, yaitu Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan efektif dengan Sasaran meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efektif dengan indikator sasaran :

1. Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.
2. Presentase pengaduan masyarakat yang tertangani.

Tujuan Renja Kecamatan Tahun 2023 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
2. Meningkatkan fungsi pembinaan, fasilitasi, supervisi dan evaluasi terhadap penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Meningkatkan kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan Kecamatan dan Desa.
4. Meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa.
5. Meningkatkan kedisiplinan dan ketaatan penyelenggara Pemerintahan Desa terhadap amanat Perundang – Undangan.
6. Meningkatkan kualitas produk hukum desa.
7. Meningkatkan kualitas adminitrasi pengesahan evaluasi dan rekomendasi desa.
8. Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan Kecamatan dan Desa.

Adapun yang menjadi sasaran Renja Kecamatan Tahun 2023, antara lain :

1. Terciptanya SOP pelayanan dan pengaduan.
2. Meningkatnya frekuensi pelaksanaan pembinaan tugas dan fungsi terhadap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Renstra Kecamatan, Renja Kecamatan, Perdes RKP Desa dan Perdes APBDesa.
4. Meningkatnya frekuensi pembinaan dan fasilitasi tugas – tugas kelembagaan desa (RT, RW, LPM, PKK, Kader Posyandu, Karang Taruna, Pengurus MUI dan Pengurus LPM).

5. Meningkatnya kedisiplinan dan ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran Desa (RKP Desa dan APBDDesa).
6. Meningkatnya kedisiplinan dan ketepatan waktu penetapan dokumen pelaporan desa (Laporan Realisasi APBDDesa, Laporan Penggunaan Dana Desa, SPJ Keuangan Desa, LPPD, LKPJ).
7. Meningkatnya kualitas produk hukum desa (Perdes, Perbes dan Peraturan Kepala Desa) dalam berbagai aspek.
8. Pengesahan produk hukum desa dan pengesahan rekomendasi desa

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan OPD Kecamatan Wanayasa merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Renstra SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program dan kegiatan yang menjadi rencana kerja OPD Kecamatan Wanayasa Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - b. Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - c. Penyediaan bahan logistik kantor;
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Pengadaan mebel;
 - b. Pengadaan peralatan mesin dan lainnya.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
 - c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

II. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa;

III. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

IV. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1.** Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - b. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 - c. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 - d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
 - e. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - f. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - g. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - h. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program, kegiatan dan pendanaan Kecamatan Wanayasa Tahun 2023, dapat dilihat pada 4.1

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tahun 2023

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Jumlah Anggaran	
				2022	2023
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran		3.816.525.265	3.768.000.265
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			29.140.000	31.390.400
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	6.280.000	8.275.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	9.240.000	6.231.700
1.3	Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	-	5.218.100
1.4	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja	9.260.000	8.136.000

			perangkat daerah		
1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	4.360.000	3.528.700
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.841.074.528	2.933.499.228
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.829.874.528	2.921.874.528
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.000.000	7.750.300
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / triwulanan / semesteran SKPD		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.200.000	3.874.400
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5.600.000	5.000.000
3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5.600.000	5.000.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.332.500	32.300.000
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Meningkatnya Pemenuhan Pakaian Dinas	5.332.500	32.300.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			109.983.897	174.615.137
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.398.300	8.110.300
5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.092.250	9.470.900
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Meningkatnya Administrasi	55.823.347	99.063.937

			Umum Perangkat Daerah		
5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.990.000	8.750.000
5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.680.000	49.220.000
6	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			84.257.300	61.995.800
6.1	Pengadaan Mebel		Meningkatnya Kualitas Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	26.333.200	31.997.000
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Meningkatnya Kualitas Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	57.914.100	29.998.000
7	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			424.465.840	424.881.500
7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah	26.955.000	26.952.660
7.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah	397.510.840	397.928.840
8	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			188.100.000	100.518.200
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan		Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	39.800.000	39.800.000
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	9.800.000	7.300.000
8.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan		Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	138.500.000	53.418.200

	Lainnya				
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			25.691.200	28.275.000
9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			25.691.200	17.475.000
9.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang Desa		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Hasil Musrenbang Kecamatan	25.691.200	17.475.000
10.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Meningkatnya SDM Lembaga Kemasyaratan	-	10.800.000
10.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyaratan		Meningkatnya SDM Lembaga Kemasyaratan	-	10.800.000
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			11.900.000	34.400.000
11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Derah			11.900.000	34.400.000
11.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Wasbang)		Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	11.900.000	34.400.000
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGASAWAN PEMERINTAHAN DESA			90.990.000	71.650.000
12	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengasawan Pemerintah Desa	90.990.000	71.650.000
12.1	Fasilitasi Penyusunan Perdes dan Perkades		Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengasawan Pemerintah Desa	9.270.000	15.600.000
12.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemdes		Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengasawan Pemerintah Desa	13.800.000	16.050.000
12.3	Fasilitasi Pelaksanaan		Meningkatnya	6.900.000	8.600.000

	Tugas dan Fungsi Kades dan Perangkat Desa		Koordinasi Pembinaan dan Pengasawan Pemerintah Desa		
12.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bamusdes		Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengasawan Pemerintah Desa	10.170.000	8.400.000
12.5	Fasilitasi Sinkornisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengasawan Pemerintah Desa	12.270.000	-
12.6	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban		Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengasawan Pemerintah Desa	19.180.000	11.000.000
12.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban LKD		Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengasawan Pemerintah Desa	9.540.000	12.000.000
12.8	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengasawan Pemerintah Desa	9.860.000	-
Jumlah				3.816.525.265	3.764.200.265

BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana dan Program Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Wanayasa Tahun 2023 ini kami buat, besar harapan kami dengan dibuatnya Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi para pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Wanayasa.

Wanayasa, November 2022

CAMAT WANAYASA,



DERYADI ERLAN WD, S.STP

NIP. 19760505 199603 1 003